



Konsep Kafa'ah Dalam Prespektif Teori ASyA-Sense

M Yakhsyallah Liddinillah¹, Imam Sucipto²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 2259050004@student.uinsgd.ac.id¹, Imam.sucipto@uinsgd.ac.id²

Received 24-01-2024 | Received in revised form 23-02-2024 | Accepted 28-02-2024

Abstract

This study aims to analyze the concept of *kafa'ah* in Islamic family law and reconstruct it through the ASyA-Se (Sense) approach integrated with the MILES mindset (Money, Intelligence, Location, Education, Status). Traditionally, *kafa'ah* is understood as compatibility between prospective spouses in aspects such as religion, lineage, social status, and economic condition, intended to maintain marital harmony. However, in the contemporary context, this classical framework is considered insufficient to address the complexity of modern family issues, which are increasingly influenced by psychological factors, mindset differences, and interpersonal skills. This research employs a qualitative approach with a normative (library) research method, analyzing Qur'anic verses, Prophetic traditions, and classical juristic views across different schools of thought, supported by relevant academic literature. The findings indicate that *kafa'ah* is an *ijtihad*-based construct that is flexible in nature and not a legal requirement for the validity of marriage, but rather a consideration for maintaining family stability. The reconstruction through the ASyA-Se approach based on MILES produces a new understanding of *kafa'ah* as a multidimensional compatibility encompassing financial mindset (Money), intellectual capacity (Intelligence), socio-cultural environment (Location), educational orientation (Education), and social role/status (Status), all integrated within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*. This approach emphasizes value sensitivity, emotional maturity, and alignment of mindset as central elements in determining compatibility between spouses. Therefore, this study contributes theoretically to the development of Islamic family law that is more contextual, humanistic, and adaptive to modern life dynamics, while offering a new paradigm of *kafa'ah* as a means to achieve a harmonious family characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*.

Keywords: *kafa'ah*, Islamic family law, *maqāṣid al-sharī'ah*, ASyA-Se, MILES.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *kafa'ah* dalam hukum keluarga Islam serta merekonstruksinya melalui pendekatan ASyA-Se (Sense) yang diintegrasikan dengan pola pikir MILES (Money, Intelligence, Location, Education, Status). *Kafa'ah* secara klasik dipahami sebagai kesetaraan antara calon pasangan dalam aspek agama, nasab, status sosial, dan ekonomi, yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, dalam konteks kontemporer, konsep tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas problematika keluarga modern yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis, pola pikir, dan kemampuan interpersonal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis ayat Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama dari berbagai mazhab, dan didukung oleh literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* merupakan konstruksi ijtihadi yang bersifat fleksibel dan tidak menjadi syarat sah pernikahan, melainkan sebagai pertimbangan untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Rekonstruksi melalui pendekatan ASyA-Se berbasis MILES

menghasilkan pemahaman baru tentang kafa'ah sebagai kesesuaian multidimensional yang mencakup aspek finansial (Money), intelektual (Intelligence), lingkungan sosial (Location), pendidikan (Education), dan status/peran sosial (Status), yang terintegrasi dengan tujuan maqāsid al-sharī'ah. Pendekatan ini menempatkan sensitivitas nilai, kematangan emosional, dan keselarasan pola pikir sebagai faktor utama dalam menentukan kesesuaian pasangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, humanis, dan adaptif terhadap dinamika kehidupan modern, serta menawarkan paradigma baru dalam memahami kafa'ah sebagai instrumen membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata kunci: kafa'ah, hukum keluarga Islam, maqāsid al-sharī'ah, ASyA-Se, MILES.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan institusi sakral yang memiliki tujuan besar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia secara spiritual, sosial, dan moral. Dalam kerangka maqāsid al-sharī'ah, pernikahan berfungsi untuk menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian serius terhadap berbagai aspek yang dapat menunjang keberhasilan sebuah rumah tangga, salah satunya adalah konsep kafa'ah. Kafa'ah secara umum dipahami sebagai kesetaraan atau kesesuaian antara calon pasangan dalam aspek tertentu yang dipandang dapat meminimalisir konflik serta menjaga keharmonisan rumah tangga.

Secara normatif, konsep kafa'ah memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Prinsip kesetaraan dan kesepadanan dalam memilih pasangan tercermin dalam ajaran bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh ketakwaannya. Namun demikian, dalam praktik historis dan fiqh klasik, konsep kafa'ah mengalami perluasan makna yang tidak hanya terbatas pada aspek religius, tetapi juga mencakup faktor nasab, status sosial, profesi, dan kondisi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kafa'ah tidak hanya merupakan konsep teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis yang dipengaruhi oleh konteks masyarakat di mana hukum tersebut berkembang.

Perkembangan masyarakat modern membawa tantangan baru dalam memahami dan mengimplementasikan konsep kafa'ah. Realitas menunjukkan bahwa

banyak konflik rumah tangga tidak lagi disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam aspek-aspek klasik seperti nasab atau status sosial, melainkan lebih pada ketidakharmonisan dalam pola pikir, perbedaan nilai hidup, ketidakmatangan emosional, serta lemahnya kemampuan komunikasi antar pasangan. Dengan kata lain, problematika keluarga kontemporer lebih bersifat psikologis dan kultural daripada struktural. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai relevansi konsep kafa'ah dalam bentuk klasiknya terhadap dinamika kehidupan keluarga modern.

Di sisi lain, pemahaman terhadap kafa'ah dalam masyarakat seringkali mengalami reduksi menjadi sekadar alat legitimasi sosial yang justru berpotensi melahirkan diskriminasi, terutama dalam hal perbedaan status ekonomi dan garis keturunan. Tidak jarang konsep ini digunakan untuk membatasi pilihan pasangan atas dasar pertimbangan yang kurang substansial, sehingga mengabaikan esensi utama pernikahan dalam Islam, yaitu terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif kafa'ah dengan implementasinya dalam kehidupan sosial.

Dalam khazanah fiqh, para ulama mazhab memiliki pandangan yang beragam terkait kriteria kafa'ah. Mazhab Hanafi, misalnya, cenderung memberikan cakupan yang lebih luas terhadap aspek-aspek kafa'ah, termasuk nasab, profesi, dan status sosial. Sementara itu, mazhab Maliki lebih menekankan aspek agama dan kondisi tertentu yang berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga. Adapun mazhab Syafi'i dan Hanbali mengambil posisi moderat dengan tetap mempertimbangkan beberapa aspek sosial, namun tidak mengabaikan dimensi religius sebagai inti utama. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kafa'ah merupakan konsep ijtihadi yang terbuka terhadap reinterpretasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan itu, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi semakin relevan dalam membaca ulang konsep kafa'ah secara lebih kontekstual. *Maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan normatif hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk memastikan bahwa setiap ketentuan hukum mampu menghadirkan kemaslahatan yang nyata bagi manusia. Dalam konteks ini, kafa'ah seharusnya tidak dipahami secara kaku sebagai kesetaraan formal, melainkan sebagai kesesuaian substansial yang mampu menjaga stabilitas psikologis, intelektual, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji konsep kafa'ah dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asep Saepudin Jahar menyoroti penerapan maqāsid al-sharī'ah dalam konteks ketahanan sosial, yang menunjukkan bahwa hukum Islam harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara nilai normatif dan realitas sosial.(Rosyid and Hidayah 2023)

Kedua, penelitian oleh Dwinandita membahas ketahanan keluarga Muslim di Asia Tenggara dan menemukan bahwa faktor komunikasi dan pola asuh memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan faktor status sosial dalam menjaga keharmonisan keluarga.(Qomarsyah et al. 2025)

Ketiga, kajian oleh Tawffeek A. S. Mohammed mengenai perkembangan riset maqāsid menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan maqāsid dengan isu-isu kontemporer, termasuk dalam bidang hukum keluarga.(Mulyadi and Dahlan 2021)

Keempat, penelitian oleh Fatimah Shalihah mengkaji penerapan maqāsid dalam hukum keluarga, khususnya dalam kasus perempuan karier, yang menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam menjadi kunci dalam menjawab tantangan modernitas. (Muzakki and Hafidz 2024)

Kelima, studi oleh Metin Çinaroğlu mengungkap bahwa dimensi spiritual dan psikologis memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan individu dan keluarga, yang seringkali tidak terakomodasi dalam pendekatan hukum yang bersifat formalistik. (Manjo et al. 2023)

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan, namun belum banyak yang secara khusus mengintegrasikan konsep kafa'ah dengan pendekatan sensitivitas moral, emosional, dan sosial dalam satu kerangka teoritis yang utuh. Padahal, dalam konteks kehidupan modern yang kompleks, kesesuaian pasangan tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor objektif, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam merasakan, memahami, dan merespons realitas secara bijak. Dalam hal ini, pendekatan Teori ASyA yang berakar pada integrasi maqāsid al-sharī'ah dan dimensi sensitivitas manusia menawarkan perspektif baru dalam merekonstruksi konsep kafa'ah agar lebih adaptif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan keluarga Muslim masa kini.

Teori ASyA (Adaptive Sharī'ah Advantage) merupakan kerangka konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai maqāsid al-sharī'ah dengan realitas kehidupan

modern melalui pendekatan adaptif dan multidimensional. Teori ini berangkat dari kritik terhadap kecenderungan pemahaman keagamaan yang bersifat simbolik dan formalistik, sehingga kurang mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial, termasuk dalam ranah hukum keluarga. Melalui metode Maqāṣid–MILES Adaptive Synthesis (MMAS), ASyA menghubungkan tujuan-tujuan syariat dengan dimensi kehidupan nyata yang meliputi Money, Intelligence, Location, Education, dan Status (MILES), sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual. Dalam pengembangannya, ASyA-Se (Sense) menekankan pentingnya sensitivitas individu dalam memahami nilai, emosi, dan realitas sosial sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, teori ASyA tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi dalam merekonstruksi konsep-konsep hukum Islam, termasuk kafa'ah, agar lebih relevan, humanis, dan mampu menjawab tantangan kehidupan keluarga Muslim kontemporer. (Lidinillah 2025)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kafa'ah dalam hukum keluarga Islam melalui pendekatan normatif dan komparatif mazhab, serta merekonstruksinya dengan menggunakan perspektif ASyA-Se (Sense) sebagai kerangka konseptual yang menekankan pentingnya sensitivitas nilai, akal, dan emosi dalam membangun kesesuaian pasangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih humanis dan aplikatif, sekaligus menawarkan solusi terhadap problematika keluarga Muslim di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif (library research) yang berfokus pada analisis konsep kafa'ah dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dan pendekatan komparatif mazhab, guna mengkaji dasar normatif serta dinamika pemikiran para ulama terkait kriteria kafa'ah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, serta literatur klasik fiqh dari berbagai mazhab, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sementara analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan konseptual melalui

kerangka ASyA-Se (Sense) sebagai upaya rekonstruksi terhadap konsep kafa'ah agar lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Normatif dan Konseptual Kafa'ah dalam Hukum Islam

Konsep kafa'ah dalam hukum keluarga Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah tidak ditentukan oleh faktor sosial seperti nasab atau status, melainkan oleh tingkat ketakwaannya. Dengan demikian, prinsip dasar kafa'ah dalam Islam sesungguhnya berakar pada kesetaraan spiritual, bukan stratifikasi sosial. (Quran.Com, n.d.)

Selain itu, QS. Al-hujurat ayat 26 juga memberikan gambaran tentang kesepadan moral dalam relasi laki-laki dan perempuan:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Ayat ini menunjukkan adanya kesesuaian antara individu berdasarkan kualitas moral dan spiritualnya. Para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya berbicara dalam konteks tertentu, tetapi juga menjadi prinsip umum bahwa keselarasan nilai menjadi faktor penting dalam hubungan pernikahan.

Hadis Nabi juga memperkuat pentingnya aspek agama dalam menentukan pasangan. Rasulullah SAW bersabda:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, agama tetap menjadi prioritas utama. Hal ini menegaskan bahwa dimensi spiritual merupakan inti dari konsep kafa'ah dalam Islam. ("Sahih Al-Bukhari 5090 - Wedlock, Marriage (Nikaah) - كتاب النكاح - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم), n.d.)

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَن تَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُوجُهُ

Hadis ini menekankan bahwa standar utama dalam menerima calon pasangan adalah agama dan akhlaknya. Dengan demikian, kafa'ah tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan sosial, tetapi lebih menekankan pada kualitas moral dan integritas individu. ("Jami' At-Tirmidhi 1084 - The Book on Marriage - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم)," n.d.)

Secara terminologis, kafa'ah diartikan sebagai kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami dan istri dalam aspek tertentu yang dipandang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga. Para ulama fiqh mendefinisikan kafa'ah sebagai kondisi seimbang antara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan aib atau konflik dalam kehidupan rumah tangga. Definisi ini menunjukkan bahwa kafa'ah memiliki dimensi preventif dalam menjaga stabilitas keluarga. Dalam perkembangannya, para ulama klasik mengelaborasi konsep kafa'ah ke dalam beberapa dimensi, seperti agama, nasab, status sosial, profesi, dan kondisi ekonomi. Mazhab Hanafi, misalnya, memberikan perhatian besar terhadap aspek sosial dalam menentukan kafa'ah, sementara mazhab lain lebih menekankan aspek agama sebagai inti utama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kafa'ah berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Sholihin 2021)

Tujuan utama dari konsep kafa'ah adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keluarga. Dengan adanya kesesuaian antara pasangan, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis, saling memahami, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama. Dalam perspektif ini, kafa'ah berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam menjaga keberlangsungan pernikahan. (Puspitorini and Zahara 2021)

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan, melainkan hanya sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan. Para ulama sepakat bahwa pernikahan tetap sah meskipun tidak memenuhi standar kafa'ah, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Oleh karena itu, kafa'ah lebih tepat dipahami sebagai instrumen etis dan sosial untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan keluarga, bukan sebagai ketentuan hukum yang bersifat mutlak.

Kafa'ah dalam Perspektif Empat Mazhab

Konsep kafa'ah dalam hukum Islam tidak memiliki satu definisi tunggal yang disepakati secara mutlak oleh para ulama, melainkan berkembang melalui ijtihad yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masing-masing mazhab. Secara umum, kafa'ah dipahami sebagai kesetaraan antara calon suami dan istri dalam aspek tertentu yang dianggap penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun,

perbedaan dalam menentukan aspek-aspek tersebut menunjukkan adanya keragaman pendekatan dalam memahami konsep ini. (Yudowibowo 2012)

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab yang memberikan cakupan paling luas terhadap konsep kafa'ah. Dalam pandangan mazhab ini, kafa'ah mencakup aspek agama, nasab, kebebasan (merdeka atau budak), profesi, dan kondisi ekonomi. Penekanan pada aspek sosial ini dilatarbelakangi oleh upaya menjaga kehormatan keluarga perempuan dalam struktur masyarakat yang hierarkis. Oleh karena itu, kafa'ah dalam mazhab Hanafi tidak hanya bersifat religius, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. (Manjo et al. 2023)

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki cenderung menyederhanakan konsep kafa'ah dengan menempatkan agama sebagai faktor utama. Dalam perspektif ini, selama seorang laki-laki memiliki kualitas agama yang baik, maka ia dianggap sekufu dengan perempuan yang akan dinikahinya, tanpa harus mempertimbangkan aspek nasab atau status sosial secara berlebihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki lebih menekankan substansi dibandingkan formalitas dalam menentukan kafa'ah. (Adhim and Afif 2021)

Mazhab Syafi'i mengambil posisi yang relatif moderat dengan tetap mempertimbangkan beberapa aspek sosial seperti nasab dan kehormatan, namun tidak mengabaikan pentingnya agama sebagai faktor utama. Dalam mazhab ini, kafa'ah dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan keluarganya agar tidak mengalami ketidakcocokan sosial yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari. Dengan demikian, pendekatan mazhab Syafi'i menunjukkan keseimbangan antara dimensi religius dan sosial. (Mujenni et al. 2024)

Sementara itu, mazhab Hanbali memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan mazhab Syafi'i, dengan tetap menekankan agama sebagai inti dari kafa'ah, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti nasab dan profesi dalam batas tertentu. Dalam praktiknya, mazhab ini memberikan ruang fleksibilitas selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, yaitu terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Perbedaan pandangan di antara keempat mazhab tersebut menunjukkan bahwa konsep kafa'ah merupakan hasil konstruksi ijtihadi yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang stratifikasinya kuat, aspek nasab dan status sosial menjadi lebih dominan, sementara dalam masyarakat yang

lebih egaliter, aspek agama cenderung menjadi fokus utama. Hal ini mengindikasikan bahwa kafa'ah bukanlah konsep yang rigid, melainkan bersifat dinamis dan kontekstual. (Muhsin and Avindi 2022)

Dengan demikian, analisis komparatif terhadap pandangan mazhab menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukanlah kontradiksi, melainkan bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini membuka ruang bagi reinterpretasi konsep kafa'ah agar lebih relevan dengan kondisi kontemporer, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, pendekatan maqāsid al-sharī'ah menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan kafa'ah tetap berorientasi pada kemaslahatan.

Relevansi Kafa'ah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Konsep kafa'ah mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan. Jika dalam fiqh klasik kafa'ah lebih banyak dikaitkan dengan aspek struktural seperti nasab, status sosial, dan profesi, maka dalam realitas kontemporer, faktor-faktor tersebut tidak lagi menjadi penentu utama dalam keberhasilan sebuah rumah tangga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konflik keluarga lebih sering dipicu oleh ketidaksesuaian dalam pola pikir, komunikasi, serta ketidakmatangan emosional antar pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi psikologis memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan faktor sosial formal. (H.s 2019)

Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial modern yang semakin egaliter dan kompleks. Mobilitas sosial yang tinggi, meningkatnya tingkat pendidikan, serta keterbukaan informasi telah mengubah cara individu dalam memilih pasangan. Kriteria seperti kesamaan visi hidup, kemampuan komunikasi, dan kecocokan karakter menjadi lebih penting dibandingkan latar belakang keluarga atau status ekonomi. Dengan demikian, konsep kafa'ah dalam bentuk klasik perlu ditinjau kembali agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. (Aufa 2018)

Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, tujuan utama pernikahan adalah terciptanya ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Tujuan ini berkaitan erat dengan perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Ketidaksesuaian dalam aspek emosional dan intelektual dapat mengganggu tercapainya tujuan tersebut, bahkan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu,

pemaknaan kafa'ah yang hanya berfokus pada aspek formal menjadi kurang memadai dalam menjawab tantangan kehidupan keluarga modern. (Syahbani et al. 2023)

Selain itu, dalam praktik sosial, konsep kafa'ah seringkali mengalami penyederhanaan (*oversimplification*) dengan hanya menekankan satu aspek tertentu, seperti agama, tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional dan intelektual pasangan. Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan pemikiran dikotomis (*false dichotomy*) yang memandang kafa'ah secara hitam-putih, yaitu sekufu atau tidak sekufu, tanpa melihat kompleksitas realitas manusia. Kedua kecenderungan ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memahami dan menerapkan konsep kafa'ah secara proporsional. (Azizah 2024)

Lebih jauh, reduksi konsep kafa'ah menjadi alat legitimasi sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti diskriminasi berbasis status ekonomi atau garis keturunan. Dalam beberapa kasus, keluarga menolak calon pasangan yang sebenarnya memiliki kualitas agama dan akhlak yang baik hanya karena tidak dianggap "sekufu" secara sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari tujuan substantif kafa'ah menuju praktik yang bersifat simbolik dan eksklusif, yang justru bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. (Faradilah et al. 2022)

Dengan demikian, relevansi konsep kafa'ah dalam konteks kontemporer terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi normatifnya. Kafa'ah tidak lagi cukup dipahami sebagai kesetaraan dalam aspek-aspek eksternal, tetapi harus mencakup kesesuaian dalam dimensi internal seperti nilai, pola pikir, dan kesiapan emosional. Hal ini membuka ruang bagi pendekatan baru yang lebih komprehensif dalam memahami kafa'ah, sehingga mampu menjawab kompleksitas kehidupan keluarga modern secara lebih efektif.

Rekonstruksi Kafa'ah Berbasis ASyA-Se (Sense)

Perkembangan masyarakat modern menuntut adanya rekonstruksi konsep kafa'ah yang tidak hanya bertumpu pada aspek-aspek normatif klasik, tetapi juga mampu membaca realitas kehidupan secara lebih komprehensif. Kafa'ah dalam fiqh klasik cenderung menekankan kesetaraan struktural seperti nasab, status sosial, dan ekonomi. Namun, dalam konteks kontemporer, problematika rumah tangga lebih banyak dipengaruhi oleh ketidaksesuaian pola pikir dan cara individu memaknai kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang tidak hanya melihat "apa yang dimiliki" pasangan, tetapi juga "bagaimana cara berpikir" pasangan tersebut.

Dalam kerangka ini, pendekatan ASyA-Se (Sense) yang diintegrasikan dengan pola pikir MILES (Money, Intelligence, Location, Education, Status) memberikan perspektif yang lebih dalam terhadap konsep kafa'ah. Kafa'ah tidak lagi dipahami sebagai kesetaraan statis, melainkan sebagai kesesuaian dinamis yang berbasis pada sensitivitas individu dalam memahami lima dimensi utama kehidupan. MILES dalam hal ini bukan sekadar indikator eksternal, tetapi merupakan konstruksi pola pikir yang memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan, mengelola konflik, dan membangun relasi dalam rumah tangga.

Dimensi pertama adalah **Money**, yang tidak hanya berkaitan dengan jumlah harta, tetapi lebih pada pola pikir dalam mengelola keuangan, gaya hidup, dan orientasi terhadap kesejahteraan. Ketidaksesuaian dalam mindset ekonomi seringkali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, meskipun secara nominal pasangan tersebut dianggap "sekufu". Dengan demikian, kafa'ah dalam perspektif ini menuntut keselarasan dalam cara memandang dan mengelola aspek finansial kehidupan.

Dimensi kedua adalah **Intelligence**, yaitu kesesuaian dalam kapasitas berpikir, cara memahami masalah, serta kemampuan dalam mengambil keputusan. Perbedaan tingkat kecerdasan kognitif maupun cara berpikir dapat memengaruhi kualitas komunikasi dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kafa'ah tidak hanya menyangkut latar belakang pendidikan formal, tetapi juga keselarasan dalam pola pikir dan kedewasaan intelektual.

Dimensi ketiga adalah **Location**, yang mencerminkan konteks lingkungan sosial dan budaya tempat individu dibesarkan dan berinteraksi. Perbedaan latar belakang lingkungan dapat memengaruhi nilai, kebiasaan, serta cara pandang terhadap kehidupan. Dalam konteks ini, kafa'ah menuntut adanya kemampuan adaptasi dan kesesuaian dalam merespons perbedaan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan gesekan dalam kehidupan rumah tangga.

Dimensi keempat adalah **Education**, yang tidak hanya merujuk pada tingkat pendidikan formal, tetapi juga pada cara seseorang memproses pengetahuan, membangun perspektif, dan bersikap terhadap perubahan. Kesesuaian dalam dimensi ini penting untuk memastikan adanya kesamaan visi dalam membangun masa depan keluarga, termasuk dalam pola asuh anak dan pengambilan keputusan strategis.

Dimensi kelima adalah **Status**, yang dalam konteks ini tidak dipahami secara sempit sebagai posisi sosial, tetapi sebagai cara individu memaknai peran dan identitas

dirinya dalam masyarakat. Perbedaan dalam memandang status dapat memengaruhi ekspektasi dalam rumah tangga, termasuk dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kafa'ah dalam dimensi ini menuntut keselarasan dalam memahami posisi dan peran masing-masing individu.

Integrasi antara ASyA-Se dan MILES menunjukkan bahwa kafa'ah yang ideal adalah kesesuaian multidimensional yang tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal. Pendekatan ini sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah, di mana kesesuaian dalam Money berkaitan dengan ḥifz al-māl, Intelligence dan Education dengan ḥifz al-'aql, Location dan Status dengan ḥifz al-nasl dan ḥifz al-nafs, serta seluruhnya berkontribusi terhadap ḥifz al-dīn sebagai tujuan utama. Dengan demikian, konsep kafa'ah mengalami transformasi dari sekadar kesetaraan formal menjadi kesesuaian substantif yang berbasis pada kesadaran, sensitivitas, dan kematangan individu. Melalui rekonstruksi ini, kafa'ah tidak lagi dipahami sebagai alat seleksi sosial yang kaku, tetapi sebagai instrumen adaptif dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Pendekatan ASyA-Se berbasis MILES memberikan kontribusi baru dalam hukum keluarga Islam dengan menghadirkan perspektif yang lebih humanis, kontekstual, dan aplikatif, sehingga mampu menjawab kompleksitas kehidupan rumah tangga di era modern.

KESIMPULAN

Konsep kafa'ah dalam hukum keluarga Islam pada dasarnya memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan penekanan utama pada aspek agama dan akhlak sebagai inti kesesuaian pasangan. Namun, dalam perkembangan fiqh klasik, konsep ini mengalami perluasan ke dalam dimensi sosial seperti nasab, status, dan ekonomi yang dipengaruhi oleh konteks masyarakat pada masanya. Analisis komparatif antar mazhab menunjukkan bahwa kafa'ah merupakan konstruksi ijtihadi yang bersifat fleksibel dan tidak menjadi syarat sah pernikahan, melainkan sebagai pertimbangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks kontemporer, pendekatan klasik tersebut dinilai kurang memadai karena problematika keluarga modern lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis, pola pikir, dan kemampuan interpersonal dibandingkan faktor struktural semata.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konsep kafa'ah melalui pendekatan ASyA-Se (Sense) yang diintegrasikan dengan pola pikir MILES (Money,

Intelligence, Location, Education, Status). Pendekatan ini menempatkan kafa'ah sebagai kesesuaian multidimensional yang tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal, dengan menekankan sensitivitas nilai, kematangan emosional, dan keselarasan cara berpikir antar pasangan. Integrasi ini sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sehingga menghasilkan konsep kafa'ah yang lebih kontekstual, humanis, dan aplikatif. Dengan demikian, rekonstruksi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam sekaligus menjadi solusi terhadap kompleksitas kehidupan rumah tangga modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Ahmad Fauzul, And Abdullah Afif. 2021. "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab." *Indonesian Journal Of Islamic Law* 4 (2): 40–53. <https://doi.org/10.35719/Ijil.V4i2.452>.
- Aufa, Nidya Nur. 2018. "Relevansi Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang)." Other, lain Salatiga. <http://e-repository.perpus.lainsalatiga.ac.id/4706/>.
- Azizah, Hanifatu. 2024. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5 (1): 111–22. <https://doi.org/10.58401/Takwiluna.V5i1.1481>.
- Faradilah, Andi Anisa, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, And Muhammad Akmal. 2022. "Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 (3): 535–48. <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V3i3.27125>.
- H.S, Happy Nur. 2019. "Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan

- Daerah Aisyiyah Kota Malang)." *Sakina: Journal Of Family Studies* 3 (3).
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/336>.
- "Jami` At-Tirmidhi 1084 - The Book On Marriage - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - Sunnah.Com - Sayings And Teachings Of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم)." N.D. Accessed March 30, 2026. <https://sunnah.com/tirmidhi:1084>.
- Lidinillah, M. Yakhsyallah. 2025. *Asyatheories(Adaptive Shañ'Ahadvantage): An Interdisciplinary Study Of Maqāṣidal-Shañ'Ahand The Miles Concept In Reformulating The Resilience Of Muslim Communities*. 24.
- Manjo, Burhan, Robithoh Alamhadi Faisal, And Edi Rosman. 2023. "Komparasi Konsep Kafaah Perspektif Fiqih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2): 44–57. <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/pkmpi/article/view/128>.
- Muhsin, M., And Elissa Avindi. 2022. "Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law And Family Studies* 4 (1): 140–140. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4895>.
- Mujenni, Mujenni, Alfitri, And Husni Idris. 2024. "Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah:" *Jurnal Kolaboratif Sains* 7 (6): 1963–75. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5402>.
- Mulyadi, And Ahmad Dahlan. 2021. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh." *Asa* 3 (2): 28–40. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.29>.
- Muzakki, M. Khoirul, And Muhammad Al-Muizzul Hafidz. 2024. "Studi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 7 (02): 13–26. <https://doi.org/10.47759/B4qe8w57>.
- Puspitorini, Erna, And Rifqi Awati Zahara. 2021. "Pemahaman Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Studi Kasus Di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri." *Indonesian Proceedings And Annual Conference Of Islamic Law And Sharia Economic (Ipacilse)*, December 31, 13–18. <https://prosiding.uit-lirboyo.ac.id/index.php/psh/article/view/338>.
- Qomarsyah, Nurharisa Marwati, Jumni Nelli, And Muhammad April. 2025. "Urgensi Kafa'ah Dalam Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2): 16084–88. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28225>.
- Quran.Com. N.D. "Surah Al-Hujurat - 13." Accessed March 30, 2026. <https://quran.com/al-hujurat/13>.

- Rosyid, Ahmad Saifuddin Al, And Ahdiyatul Hidayah. 2023. "The Concept Of Kafa'ah In Marriage According To The Views Of Ulama Of Amuntai Tengah District." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12 (1). <https://doi.org/10.30651/Mqsd.V12i1.18347>.
- "Sahih Al-Bukhari 5090 - Wedlock, Marriage (Nikah) - كتاب النكاح - Sunnah.Com - Sayings And Teachings Of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم)." N.D. Accessed March 30, 2026. <https://sunnah.com/Bukhari:5090>.
- Sholihin, Paimat. 2021. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *Sharia Economic And Management Business Journal (Sembj)* 2 (1): 1-13. <https://www.siducat.org/index.php/sembj/article/view/164>.
- Syahbani, Muhammad Nur, Muh Jamal Jamil, And Siti Nurul Fatimah. 2023. "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4 (2): 354-67. <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V4i2.30104>.
- Yudowibowo, Syafrudin. 2012. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia* 1 (2). <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V1i2.10632>.